

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor: D.046.a/QR/DSA-WI/X/1439
TENTANG
KHITAN WANITA

Dengan memohon rahmat Allah ﷺ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan kebijakan syariat, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah harus selalu merespon fenomena yang berkembang di tengah umat, khususnya di kalangan kader Wahdah Islamiyah;
2. Bahwa masyarakat khususnya kader dan binaan Wahdah Islamiyah membutuhkan penjelasan hukum syariat tentang Hukum Khitan Wanita;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Nahl ayat 123:
لَمْ أُوحِيْنَا إِلَيْكَ أَنْ أَتَيْعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), 'Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif..."
Qatadah berkata, "... di antara ajarannya yang hanif adalah khitan." (Lihat: *Tafsir Abdirazzaq*, 1/294)
2. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 5891) dan Muslim (no. 257) dari Abu Hurairah ﷺ:
«خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، الْإِسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ»
"Lima hal termasuk fitrah, yakni mencukur bulu kemaluan, khitan, menggunting kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku."
3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 349) dari Aisyah ﷺ:
«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شَعْبَهَا الْأَرْبَعَ وَمَسَّ الْمُنْتَانَ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْعُسْنَلُ»
"Apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang empat wanita (kedua paha dan kedua tangan) lalu bertemu khitan (kelamin) laki-laki dengan khitan (kelamin) wanita maka sungguh telah wajib mandi."
4. Perkataan Ibnu Hubairah As-Syaibani رضي الله عنه dalam *Ikhtilaful Aimmatil Ulama* (1/342):
اتفقوا على أن الختان في حق الرجال، والخفاض في حق الأنثى مشروع.
"Mereka para ulama sepakat bahwa khitan bagi laki-laki dan perempuan disyariatkan."
5. Perkataan Ibnu Rajab Al-Hanbali رضي الله عنه dalam *Fathul Bari* (1/372):
وختان المرأة مشروع، بغير خلاف.
"Khitan wanita disyariatkan tanpa adanya perbedaan pendapat."

- Memperhatikan** : 1. Hasil LIQA 'ILMI XX Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 24 Syakban 1439 H/ 10 Mei 2018 M;
2. Keputusan Musyawarah Pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Rabu, 30 Syakban 1439 H/ 16 Mei 2018 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Khitan wanita bagian dari ajaran Islam dan para ulama telah sepakat mengenai pensyariatan khitan bagi laki-laki dan wanita, namun mereka berbeda pandangan tentang status hukumnya antara wajib atau sunah, dan setiap kelompok memiliki argumen dan dalil.
2. Pendapat yang dipilih terkait status hukum khitan wanita adalah sunah, karena tujuan khitan wanita adalah menstabilkan libido dan tidak terkait dengan taharah dari najis sebagaimana halnya laki-laki.
3. Khitan wanita mengandung banyak manfaat, baik secara spiritual di antaranya, ia bernilai ibadah sekaligus tanda penghambaan, dan dapat mengendalikan syahwat wanita.
4. Khitan wanita yang direkomendasikan Islam ada dua model, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan keadaan anatomi organ reproduksinya. Apabila klitorisnya kecil, maka cukup dipotong kulupnya saja, yaitu selaput tipis yang menutupi ujung klitoris. Namun, apabila klitorisnya besar, maka dilakukan sedikit pemotongan pada klitoris dan *labia minora*. Intinya tetap menyisakan tempat yang agak tinggi.
5. Khitan wanita hendaknya ditangani oleh paramedis yang profesional dan memiliki keahlian dan pemahaman yang baik tentang ini.
6. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Makassar, 01 Ramadan 1439 H
17 Mei 2018 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua

Harman Tajang, Lc., M.H.I.
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh.:

1. Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.